



SALINAN

RH

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH
NOMOR 105 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik, dipandang perlu membentuk Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH
- KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh, antara lain:
- a. Merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan Informasi dan Dokumentasi publik di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh;
 - b. Menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja padSekretariat Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - c. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh;
 - d. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori informasi publik yang dikecualikan;
 - e. Melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan pimpinan unit.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melalui atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pembina dan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.
- KEEMPAT : Segala biaya untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum

KEDUA dibebankan pada Anggaran Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh

Pada tanggal 7 September 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA BANDA ACEH,

Ttd.

YUSRI RAZALI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA BANDA ACEH

Kasubbag. Hukum dan SDM,



Laila Qadri

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH
NOMOR 105 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR PPID
1.	Yusri Razali, S.Pd.I	Ketua KIP Kota Banda Aceh	Pembina PPID
2.	Hasbullah, S.Pd., M.Pd	Anggota KIP Kota Banda Aceh	
3.	Saiful Haris, S.T., M.M	Anggota KIP Kota Banda Aceh	
4.	Rachmad Hidayat, S.Sos., M.Si	Anggota KIP Kota Banda Aceh	
5.	Muhammad Zar, SE	Anggota KIP Kota Banda Aceh	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
6.	Erminzal, SH	Sekretaris KIP Kota Banda Aceh	Atasan PPID
7.	Nanda Ermanda, SE.,M.Si	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Pejabat PPID
8.	Vera Sisca HS, S.Sos., M.Si	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
9.	Muhammad Ali, SE	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	
10.	Laila Qadri, SH., MH	Kasubbag Hukum dan SDM	
11.	Liza Noviani, ST., M.IP	Pelaksana	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
12.	Dewi Sri Untari, A.Md	Pelaksana	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Ditetapkan di Banda Aceh

Pada tanggal 7 September 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA BANDA ACEH,

Ttd.

YUSRI RAZALI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA BANDA ACEH

Kasubbag. Hukum dan SDM,

